



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.356, 2012

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH. Uji Coba.
Sertifikat Digital. Sistem Pengamanan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG**

**UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL DAN SISTEM PENGAMANAN
KOMUNIKASI DOKUMEN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, perlu melakukan penyempurnaan dan pengembangan sistem kerahasiaan, integritas dan Keabsahan informasi /Dokumen Elektronik pada Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan sistem kerahasiaan, integritas dan Keabsahan informasi/ Dokumen Elektronik dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk melakukan uji coba penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengaman Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang

perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering*, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 526);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 753);
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan perubahan-perubahannya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DIGITAL DAN SISTEM PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN (SPAMKODOK) PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan secara elektronik adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sertifikat digital adalah sertifikat yang terikat dengan kunci publik terhadap suatu subjek (pengguna) yang dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikat Digital dengan menggunakan kunci pribadi dari Otoritas Sertifikat Digital yang berisi data, kunci publik dan konfirmasi identitas pemegang kunci publik (pengguna) dan ditandatangani oleh Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah Sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
5. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses terhadap aplikasi SPSE dengan menggunakan *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Penyedia Barang/Jasa.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

8. Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen yang selanjutnya disebut SPAMKODOK adalah Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keabsahan informasi /dokumen elektronik pada sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut OSD PSE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menandatangani, menerbitkan, dan memelihara sertifikat digital atas permintaan Pengguna SPSE untuk menjalankan pertukaran dokumen/informasi pada proses pengadaan secara elektronik sehingga memenuhi empat aspek keamanan yaitu kerahasiaan (*privacy/confidentiality*), otentikasi (*authentication*), integritas dokumen (*integrity*) dan anti penyangkalan (*non repudiation*).
10. Otoritas Pendaftaran Sertifikat Digital yang selanjutnya disebut Otoritas Pendaftaran adalah otoritas yang bertugas melakukan identifikasi dan otentikasi para pihak yang mengajukan permintaan sertifikat digital, menyetujui atau menolak permintaan pembatalan sertifikat digital (*revocation request*) dan menyetujui permintaan pembaruan sertifikat digital.
11. Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut SPAMKODOK-OP adalah SPAMKODOK yang digunakan oleh Otoritas Pendaftaran untuk identifikasi dan otentikasi para pihak yang mengajukan permintaan sertifikat digital, menyetujui atau menolak permintaan pembatalan sertifikat digital (*revocation request*) dan menyetujui permintaan pembaruan sertifikat digital
12. Verifikator adalah petugas dari Unit Registrasi dan Verifikasi LPSE.
13. Admin Pusat Pengadaan Elektronik yang selanjutnya disebut Admin PPE adalah petugas dari Unit Administrasi Sistem Elektronik LPSE.
14. Admin Agency adalah petugas dari Unit Registrasi dan Verifikasi LPSE atau Pegawai yang ditunjuk oleh instansi.
15. Unit Pendaftaran OSD PSE adalah unit yang berperan sebagai otoritas pendaftaran pada OSD PSE yang memiliki fungsi antara lain melaksanakan registrasi dan verifikasi kepada Admin PPE, Server-server LPSE.
16. Server SPSE adalah server yang didalamnya terinstall sistem SPSE yang dikelola oleh LPSE Sistem Provider.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Peraturan ini adalah untuk:

- a. melaksanakan Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada proses pengadaan